



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

S E M P U R N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

S A T U A T A P J A N D I M E R I A H

b. Alamat :

D E S A J A N D I M E R I A H

c. Jenjang Sekolah :

PAUD TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah :

Negeri Swasta

e. Propinsi :

S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota :

K A R O

g. Kecamatan :

T I G A N D E R K E T

h. Kelurahan :

i. Email :

j. Luas Tanah :

Milik 50 M², Bukan Milik M²

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 2 0 / 3 1 3 3 / R E N . 1 / 2 0 1 3

d. Tanggal :

0 5 0 7 2 0 1 3

Operator
Dinas Pendidikan Kabupaten Karo,

REYNALDO SILALAH, A.Md



Jandimeriah,

Kepala Sekolah,

S E M P U R N A, S P d.

NID.19620303198401001.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 2211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor: 420/3/33 /Ren.1/2013

Tentang

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL TK NEGERI SATU ATAP JANDIMERIAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Menimbang

- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- bahwa tujuan pembangunan pendidikan nasional yaitu meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, etnis, dan kelainan fisik, maka dipandang perlu Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Satu Atap Jandimeriah..
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a,b dan kebutuhan masyarakat, maka Izin Pendirian TK Negeri Satu Atap Jandimeriah perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Karo.

Mengingat

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK NEGERI SATU ATAP JANDIMERIAH |
| 2. Alamat Sekolah | : Desa Jandimeriah |
| 3. Kelurahan / Desa | : -- |
| 4. Kecamatan | : Tiganderket |
| 5. Kabupaten | : Karo |

Kedua

Ketiga

- TK tersebut tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo mulai tahun pelajaran 2010/2011
- TK tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
 - Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
 - Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keempat

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 05 JUL 2013



Drs. Sastra Tarigan, M.Pd
Pembina TK.I
NIP. 19590430 198503 1 005

Tembusan Kepada:

- Bupati Karo
- Ketua DPRD Kabupaten Karo
- Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tiganderket
- Kepala TK yang bersangkutan